



PUTUSAN

Nomor 45/PDT/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PETRUS MOTE, Tempat/Tanggal lahir Onago, 21 Agustus 1964, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Khatolik, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalur IV No. 204 Furia Indah Kelurahan Wahno, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulius Lala'ar, S.H., Rizalson Bawelle, S.H., dan Takwa, S.H., adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan. Pasar Baru Sentani, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Propinsi Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :22N/SKH/ YL/2023 tanggal 23 Mei 2023, sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan

DIREKSI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA, yang beralamat di Jalan.Ahmad Yani No. 5-7 Kota Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meaky G.Bolang,S.H, Suparno,S.H, Ottow G.Malagawak,S.H, Ginetoy M.Y Ariwei,S.H, Yoan Stevani Tanamal,S.H , Sophie M.Paraibabo,S.H.,M.H, Charles O Eluay,S.H, Jenny Susant Fatem,S.T.,M.H masing-masing adalah Pegawai PT.Bank Pembangunan Daerah Papua berkantor pusat di Jalan A.Yani No.5 – 7 Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 32/SK-BPD/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 45/PDT/2023/PT JAP tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara Bundel A dan B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 45/PDT/2023/PT JAP



TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 10 Mei 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp855.000,-(delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Jap diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, dan sesuai berita acara sidang pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, juga dihadiri oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 10 Mei 2023 Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 22/V/SKH/YL/2023 tanggal 23 Mei 2023 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari isi Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura dan kuasa Pembanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat sebagaimana ternyata dari isi Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura dan Terbanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah mengajukan Memori banding pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sebagaimana ternyata dari isi Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jayapura dan Kuasa Pembanding semula Penggugat;

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 45/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat sebagaimana ternyata dari isi Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura dan Terbanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra memori banding pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari isi Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 21 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jayapura dan kuasa Terbanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa kontra memori banding dari kuasa Terbanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada kuasa Pembanding semula Penggugat sebagaimana ternyata dari isi Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura dan Kuasa Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg. kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkaranya dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jayapura, masing-masing:

- Kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 7 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura dan kuasa Pembanding semula Penggugat
- Kepada Terbanding semula Tergugat sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura dan Terbanding semula Tergugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa pengajuan upaya banding terhadap Putusan Pengadilan tingkat pertama berdasarkan ketentuan pasal 199 RBg hanya dapat diajukan oleh para pihak berperkara dalam tenggang waktu 14

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 45/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) hari terhitung sejak putusan dibacakan atau apabila para pihak tidak hadir terhitung sejak putusan diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Jap tersebut diucapkan didalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 dan sesuai berita acara sidang pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, juga dihadiri oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat, dan selanjutnya kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan diucapkan karenanya pengajuan permohonan pemeriksaan di tingkat banding oleh kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut masih memenuhi syarat batas waktu pengajuan permohonan upaya banding sebagaimana ditentukan oleh Pasal 199 RBg karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 telah mengemukakan alasan-alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *judex facti* tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Fakta Hukum dan menilai alat bukti Surat Pembanding dahulu Penggugat dimana sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya terdapat dalam Putusan *Judex facti* tingkat pertama pada paragraf 2, halaman 34 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain itu pula Surat Keputusan Direksi No. 21.A/DIR-BPD/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 tentang Tim Satuan Tugas (Task Force Team) Penghimpun Dana Pihak Ketiga PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Vide bukti P-2 dfan T-9), telah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 17/DIR-BPD/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Pencabutan Surat Keputusan Direksi No.21.A/DIR-BPD/III/2014 tentang Tim Satuan Tugas (Task Force Team) Penghimpunan Dana Pihak Ketiga PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Vide Bukti T-10);

Bahwa bila dicermati sebagaimana merujuk dari Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Direksi Nomor. 21/A/DIR-BPD/III/2014 yang mengatur tentang Tim Satuan Tugas (Task Force Team) Penghimpunan Dana Pihak

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 45/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga PT Bank Pembangunan Daerah Papua, Pembanding dahulu sebelumnya Penggugat telah berhasil memindahkan Kasda dari Bank BRI kepada PT Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang dan telah dicatatkan dan dibukukan pada Bank Papua Cabang Tanah Merah (Boven Digoel) sehingga pada Tahun 2014 sesuai dengan kondisi dampak perekonomian global yang mengakibatkan persaingan usaha perbankan yang semakin tajam dan semakin ketatnya likuiditas dipasar, maka Terbanding dahulu sebelumnya Tergugat dipandang perlu untuk menetapkan strategi pendanaan yang baik, artinya dengan kondisi demikian keuangan Terbanding dahulu sebelumnya Tergugat menjadi semakin melemah maka terobosan yang diambil menjadi tepat; pada Tahun 2014 sesuai dengan kondisi dampak perekonomian global yang mengakibatkan persaingan usaha perbankan yang semakin tajam dan semakin ketatnya likuiditas dipasar, maka Terbanding dahulu sebelumnya Tergugat dipandang perlu untuk menetapkan strategi pendanaan yang baik, artinya dengan kondisi demikian keuangan Terbanding dahulu sebelumnya Tergugat menjadi semakin melemah maka terobosan yang diambil menjadi tepat;

Bahwa juga karena terjadi mismatch antara asset dan liability maka Tergugat mulai Tahun 2014 telah menetapkan sebagai tahun “pengerahan dana pihak ketiga” yaitu perhimpunan dana dalam bentuk giro swasta, tabungan dan deposito sebanyak-banyaknya, sehingga Terbanding dahulu sebelumnya Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 21/A/DIR-BPD/III/2014 tentang Tim Satuan (Task Force Team) Penghimpunan Dana Pihak Ketiga PT. Bank Pembangunan Daerah Papua; Bahwa tahun 2014 Bank Papua Cabang Tanah Merah di Kabupaten Boven Digoel telah menerima dana dari luar Bank atau adanya dana yang masuk dari pihak ketiga berupa dana segar (Fresh Money) sebesar RP. Rp. 495.790.111.891 (empat ratus Sembilan puluh lima milyar tujuh ratus Sembilan puluh juta seratus sebelas ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah) adalah suatu keberhasilan dimana berdasarkan usulan dari Pembanding dahulu sebelumnya Penggugat kepada Bapak Bupati Boven Digoel untuk menyelamatkan sirkulasi ekonomi PT Bank Pembangunan Daerah Papua;

Bahwa merujuk dari Surat Keputusan Direksi Nomor : 21./A/DIR-BPD/III/2014 tentang Tim Satuan (Task Force Team) Penghimpunan Dana Pihak Ketiga PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, pada Tahun 2014

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 45/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dahulu Penggugat telah berhasil membujuk Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digol untuk memindahkan Dana (Kas Daerah) yang semula berada di PT. Bank BRI Cabang Pembantu Tanah Merah di pindahkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Tanah Merah dengan total dana Rp. 495.790.111.891 (empat ratus Sembilan puluh lima milyar tujuh ratus Sembilan puluh juta seratus sebelas ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah);

Bahwa akibat keberhasilan Penggugat membujuk Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digol untuk memindahkan Dana (Kas Daerah) yang semula berada di PT. Bank BRI Cabang Pembantu Tanah Merah di pindahkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Tanah Merah pada Tahun 2014 sejumlah Rp. 495.790.111.891 (empat ratus Sembilan puluh lima milyar tujuh ratus Sembilan puluh juta seratus sebelas ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah) merupakan dana swasta dan bersifat fresh money, maka sangat memberikan dampak positif terhadap perkembangan Liquiditas pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;

Bahwa atas keberhasilan Pembanding dahulu sebelumnya Penggugat membujuk Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel untuk memindahkan Dana (Kas Daerah) yang semula berada di PT. Bank BRI Cabang Pembantu Tanah Merah di pindahkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Tanah Merah sejumlah Rp. 495.790.111.891 (empat ratus Sembilan puluh lima milyar tujuh ratus Sembilan puluh juta seratus sebelas ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah) telah dibuktikan dengan Surat Keterangan Bupati Boven Digoel Nomor : 525/553/BUP//2015;

Bahwa merujuk Surat Tergugat Nmor: 06/1051/SDM tanggal 25 September 2015 tentang Pemberitahuan untuk meminta surat secara tertulis dari Pemda (Bupati), maka Bupati Boven Digoel telah mengeluarkan Surat Keterangan Persetujuan Nomor: 525/553/BUP/2015 Tanggal 28 September 2015 yang menyatakan bahwa benar-benar Pembanding dahulu sebelumnya Penggugat yang mengusulkan untuk memindahkan jenis dana Kasda/Giro Pemda dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke PT Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Bank Papua Cabang Tanah Merah Kabupaten Boven Digoel;

Bahwa produk jenis dana yang dihimpun oleh Pembanding dahulu sebelumnya Penggugat adalah Giro Swasta yang dana dari luar Bank

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 45/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Papua dan setelah dana masuk di Bank Pembangunan Daerah Papua dibukukan dan dibuatlah dalam bentuk Giro Pemda sesuai Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Direksi Nomor. 21/A/DIR-BPD/III/2014 yang mengatur tentang Tim Satuan Tugas (Task Force Team) Penghimpunan Dana Pihak Ketiga PT Bank Pembangunan Daerah Papua pada Bab III Pasal 3 Angka 3 yang mengatur : Jenis Produk dana adalah Giro Swasta, Deposito dan Tabungan Masyarakat diluar dana-dana bantuan dari Deposito Pemda. Kemudian pada Bab.III Pasal 4 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 6, ayat 8, ayat 9 dan ayat 10.;

Bahwa ketua Tim (Divisi Pemasaran) PT Bank Pembangunan Daerah Papua sesuai Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Direksi Nomor. 21/A/DIR-BPD/III/2014 yang mengatur tentang Tim Satuan Tugas (Task Force Team) Penghimpunan Dana Pihak Ketiga PT Bank Pembangunan Daerah Papua pada Bab.I Pasal1 ayat 1 dan Pasal 2 ayat 2 mengatur : Bahwa diberi tugas dan tanggungjawab antara lain : 1. Membuat usulan, strategi penghimpun dana pihak ketiga dan membuat usulan pemberian insentif terhadap setiap produk yang diterbitkan dalam rangka nasabah dari seluruh Kantor Cabang di PT Bank Pembangunan Daerah Papua. Maka, sesuai tugasnya itu Divisi Pemasaran/Ketua Tim telah mengajukan nota persetujuan pembayaran Fee kepada Penggugat Saudara Petrus Mote sesuai Surat Nomor :547/PMS.Djs/2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pembayaran Jasa Fee dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.735.265.393. Namun sampai saat sekarang ini tidak diindahkan oleh Terbanding dahulu Tergugat PT Bank Pembangunan Daerah Papua tanpa alasan yang jelas; Bahwa pada tanggal 01 April 2014 melalui Divisi Pemasaran Kantor Pusat Bank Papua telah melakukan kajian dan analisis terkait proses Pembayaran Jasa Fee Penggugat atas keberhasilan Penggugat membujuk Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel untuk memindahkan Dana (Kas Daerah) yang semula berada di PT. Bank BRI Cabang Pembantu Tanah Merah di pindahkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Tanah Merah Tahun 2014 maka melalui Kepala Divisi Pemasaran yaitu Saudara Jefri Sani Pither Siing telah mengajukan surat permohonan pembayaran Jasa Fee Perbanding dahulu sebelumnya Penggugat kepada Terbanding dahulu sebelumnya Tergugat sejumlah Rp. 1.735.265.393 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh lima tiga ribu Sembilan puluh tiga rupiah) ;

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 45/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karenanya hemat Pembanding dahulunya sebagai Penggugat judex facti tingkat pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana terdapat dalam paragraf 2, halaman 34 yang menyatakan : bahwa Surat Keputusan Direksi No. 21.A/DIR-BPD/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 tentang Tim Satuan Tugas (Task Force Team) Penghimpun Dana Pihak Ketiga PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Vide bukti P-2 dan T-9), telah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 17/DIR-BPD/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Pencabutan Surat Keputusan Direksi No.21.A/DIR-BPD/III/2014 tentang Tim Satuan Tugas (Task Force Team) Penghimpunan Dana Pihak Ketiga PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Vide Bukti T-10) dimana judex facti tingkat pertama tanpa mempertimbangkan bukti Surat Pembanding yaitu berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Bupati Boven Digoel Nomor: 525/553/BUP/2015 Tanggal 28 September 2015 yang menyatakan bahwa benar-benar Pembanding dahulu sebelumnya Penggugat yang mengusulkan untuk memindahkan jenis dana Kasda/Giro Pemda dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke PT Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Bank Papua Cabang Tanah Merah Kabupaten Boven Digoel (Vide Bukti P-13) dan Surat Keputusan Direksi No.44/DIR-BPD/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi No. 21.A/DIR-BPD/III/2014 tentang Tim Satuan Tugas (Task Force Team) Penghimpun Dana Pihak Ketiga PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Vide Bukti P-20) dan juga surat permohonan pembayaran Jasa Fee Penggugat yang dikeluarkan oleh Saudara Jefri Sani Pither Siing selaku Divisi Pemasaran Kantor Pusat Bank Papan yang tidak dapat terbantahkan oleh Terbanding; Bahwa dengan keberhasilan Penggugat membujuk/mengusulkan Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel untuk memindahkan Dana (Kas Daerah) yang semulah berada di PT. Bank BRI Cabang Pembantu Tanah Merah di pindahkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Tanah Merah pada Tahun 2014 sejumlah Rp. 495.790.111.891 (empat ratus Sembilan puluh lima milyar tujuh ratus Sembilan puluh juta seratus sebelas ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah), dihubungkan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 21/A/DIR-BPD/III/2014 tentang Tim Satuan (Task Force Team) Penghimpunan Dana Pihak Ketiga PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, maka hemat Pembanding dahulu Penggugat sudah sepatutnya Pembanding dahulu

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 45/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendapatkan prestasi dengan jasa fee yang harus dibayarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;

Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Direksi No. 21.A/DIR-BPD/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 tentang Tim Satuan Tugas (Task Force Team) Penghimpun Dana Pihak Ketiga PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Vide bukti P-2 dan T-9), telah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 17/DIR-BPD/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Pencabutan Surat Keputusan Direksi No.21.A/DIR-BPD/III/2014 tentang Tim Satuan Tugas (Task Force Team) Penghimpunan Dana Pihak Ketiga PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Vide Bukti T-10) adalah cacat hukum, karena Surat Keputusan Direksi No. 21.A/DIR-BPD/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 tentang Tim Satuan Tugas (Task Force Team) Penghimpun Dana Pihak Ketiga PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Vide bukti P-2 dan T-9), telah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 17/DIR-BPD/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Pencabutan Surat Keputusan Direksi No.21.A/DIR-BPD/III/2014 tentang Tim Satuan Tugas (Task Force Team) Penghimpunan Dana Pihak Ketiga PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Vide Bukti T-10) dikeluarkan oleh Terbanding atau dahulu Tergugat adalah sepihak tanpa terlebih dahulu melibatkan Pemanding;

Bahwa perbuatan Terbanding dahulu Tergugat yang tidak membayarkan Jasa Fee Penggugat atas keberhasilan Penggugat membujuk Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel untuk memindahkan Dana (Kas Daerah) yang semula berada di PT. Bank BRI Cabang Pembantu Tanah Merah di pindahkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Tanah Merah dari Tahun 2014 sejumlah Rp. 495.790.111.891 (empat ratus Sembilan puluh lima milyar tujuh ratus Sembilan puluh juta seratus sebelas ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah) adalah sejumlah Rp. 1.735.265.393 kepada Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa dengan demikian pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama temuat dalam paragraf 2, halaman 34 mengenai Surat Keputusan Direksi No. 21.A/DIR-BPD/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 tentang Tim Satuan Tugas (Task Force Team) Penghimpun Dana Pihak Ketiga PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Vide bukti P-2 dan T-9), telah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 17/DIR-BPD/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Pencabutan Surat Keputusan Direksi No.21.A/DIR-

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 45/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD/III/2014 tentang Tim Satuan Tugas (Task Force Team) Penghimpunan Dana Pihak Ketiga PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Vide Bukti T-10) yang menjadi dasar pertimbangan hukum untuk MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT adalah tidak berdasarkan hukum, maka hemat Pembanding pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama tersebut sudah sepatutnya dibatalkan.

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian hukum tersebut diatas Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura cq Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara ini agar berkenan mengadili sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding tersebut untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura dalam Perkara Perdata Nomor : 187/Pdt.G/2022/PN.Jap Tanggal 10 Mei 2023;
3. Membebaskan seluru biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pembanding.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan perbuatan Terbanding dahulu Tergugat yang tidak membayarkan Jasa Fee Penggugat atas keberhasilan Penggugat membujuk Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel untuk memindahkan Dana (Kas Daerah) yang semulah berada di PT. Bank BRI Cabang Pembantu Tanah Merah di pindahkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Tanah Merah dari Tahun 2014 sejumlah Rp. 495.790.111.891 (empat ratus Sembilan puluh lima milyar tujuh ratus Sembilan puluh juta seratus sebelas ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah), adalah Perbuatan Melawan Hukum;
2. Menyatakan Surat Keputusan Direksi Nomor : 21./A/DIR-BPD/III/2014 tentang Tim Satuan (Task Force Team) Penghimpunan Dana Pihak Ketiga PT. Bank Pembangunan Daerah Papua adalah Sah Menurut Hukum;
3. Memerintahkan Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar kerugian yang telah dialami oleh Penggugat sebagai berikut :

Kerugian Materiil

Total Dana yang himpun : Rp. 495.790.111.891.

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 45/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Fee yang diterima : Rp. 0,35% x Rp. 495.790.111.891
= Rp. 1.735.265.393.

Rp. 1.735.265.393 x bunga bank 6% (setiap tahun) x 9 Tahun Rp.
937.043.312,22 = Rp. 2.672.308.705.

Total Rp. 2.672.308.705.22.

Kerugian Immateriil

- Kerugian akibat perkara ini, Pembanding dahulu Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk berperkara di Pengadilan sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Kerugian immateriil akibat tersitanya waktu, pikiran, tenaga dengan berperkara di Pengadilan akibat perbuatan Terbanding dahulu Tergugat tersebut dapat ditaksir sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Bahwa demikian jumlah total seluruh kerugian materiil dan immateriil Penggugat adalah Rp. 7.822.308.705.22.

4. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag dan Revindicatoir Beslag) adalah Sah dan Berharga yaitu Gedung Kantor PT. Bank Papua Pusat yang terletak di jalan Jalan Ahmad Yani No. 5-7 Kota Jayapura;
5. Bahwa Menyatakan Terbanding dahulu Tergugat atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menghentikan segala aktivitas atau kegiatan apa saja diatas tanah milik Penggugat tersebut sampai pada putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap. Apabila dilanggar oleh Tergugat atau siapa saja maka dikenakan sanksi membayar denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
6. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar Dwangsoom secara tunai apabila lalai menjalankan putusan a quo yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) perhari setiap keterlambatan dan dibayarkan secara tunai kepada Pembanding dahulu Penggugat;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Terbanding dahulu Tergugat menyatakan upaya hokum Kasasi;
8. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 45/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa kuasa Terbanding semula Tergugat didalam Kontra Memori bandingnya yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 21 Juli 2023 sebagaimana telah termuat secara lengkap didalam berkas bundel B perkara aquo pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: bahwa judex factie Pengadilan Negeri Jayapura didalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk perkara dan begitu juga pertimbangan tentang hukumnya sesuai dengan Analisa hukum dalam perkara aquo, dan selanjutnya Terbanding semula Tergugat mohon kepada Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura berkenan memutuskan dengan amar putusan:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 187/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 10 Mei 2023;
3. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon Putusan Majelis hakim yang bersifat benar dan adil (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan cermat dan teliti berkas perkara perdata tersebut sebagaimana termuat dalam berkas Bundel A dan Bundel B beserta surat-surat yang terlampir dalam berkas, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 10 Mei 2023 Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Jap dan Berita Acara Persidangan dalam perkara aquo dihubungkan dengan materi Memori Banding sebagaimana dikutip diatas, ternyata substansinya tidak ada memuat hal atau keadaan yang dapat dijadikan alasan signifikan untuk mengevaluasi/membatalkan putusan Majelis hakim pengadilan tingkat pertama dalam perkara aquo, sedang kontra memori dari Terbanding semula Tergugat secara substantif hanya merupakan pengulangan atas Jawaban, duplik dan kesimpulan yang telah disampaikan pada persidangan pengadilan tingkat pertama, yang oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusan perkara aquo telah memberi pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 45/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya sebagaimana termaktub pada halaman 28 sampai dengan halaman 34 putusan dalam perkara aquo, oleh karena itu menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura pertimbangan hukum mengenai Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara tersebut diambil alih dan dianggap telah diulangi menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah membaca secara cermat dan teliti dalil-dalil posita gugatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana tertera dalam posita gugatannya tanggal 10 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 15 Agustus 2022 dalam Register Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Jap ternyata pada angka 1 dan angka 2 gugatannya tersebut telah mendalilkan: Bahwa Penggugat mulai bekerja pada Tergugat pada Tahun 1989 dan sampai pada Tahun 2016 Penggugat pensiun, Penggugat bekerja pada Divisi Kepatuhan pada kantor pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, dan pada angka 2 mendalilkan: Bahwa pada Tahun 2014 sesuai dengan kondisi dampak perekonomian global yang mengakibatkan persaingan usaha perbankan yang semakin tajam dan semakin ketatnya likuiditas di pasar, maka Tergugat dipandang perlu untuk menetapkan strategi pendanaan yang baik, artinya dengan kondisi demikian keuangan Tergugat menjadi semakin melemah maka terobosan yang diambil menjadi tepat. Selanjutnya pada posita angka 3 mendalilkan " Bahwa juga karena terjadi mismatch antara asset dan liability maka Tergugat mulai Tahun 2014 telah menetapkan sebagai tahun "pengerahan dana pihak ketiga", yaitu perhimpunan dana dalam bentuk giro swasta, tabungan dan deposito sebanyak-banyaknya, sehingga Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 21/A/DIR-BPD/III/2012 tentang Tim Satuan (Task Force Team) penghimpunan dana pihak ketiga PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;

Menimbang bahwa didalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UNDANG-UNDANG Republik Indonesia Nomor 10 TAHUN 1998 Tentang Perubahan Atas UNDANG-UNDANG Nomor 7 TAHUN 1992 Tentang PERBANKAN ditegaskan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak; Selanjutnya pada Pasal 1 angka 22 huruf a disebutkan bahwa Pihak Terafiliasi adalah: a. anggota

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 45/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;

Menimbang bahwa sejalan dengan rangkaian pertimbangan diatas, dihubungkan dengan bukti P-2 yaitu Surat Keputusan Direksi Nomor : 21./A/DIR-BPD/III/2012 tentang Tim Satuan (Task Force Team) penghimpunan dana pihak ketiga PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, dimana Pembanding semula Penggugat bekerja sebagai Pegawai/ Karyawan pada Devisi Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua maka menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura bahwa Pembanding semula Penggugat pada masa waktu Tahun 1989 sampai pada Tahun 2016 Penggugat pensiun adalah merupakan bagian dari Pemangku Kepentingan Internal Bank(Stakeholder internal) yang juga bertanggung jawab atas usaha penyimpanan dan penyaluran dana milik masyarakat kepada masyarakat lain yang membutuhkan, sehingga dengan demikian segala usaha yang dilakukan oleh tiap stakeholder untuk menghimpun dana dari pihak ketiga agar dapat disimpan di dalam Bank PT. Bank Pembangunan Daerah Papua demi lancarnya likuiditas Neraca Keuangan Bank adalah merupakan kewajiban hukum dari tiap pemangku kepentingan internal bank termasuk didalamnya Pembanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 10 Mei 2023 adalah cukup beralasan hukum untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka kepada Pembanding semula Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding mengenai jumlah dan besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (R.Bg) *Staatsblad* 1927 Nomor 227 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 45/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 24 Mei 2023 tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 10 Mei 2023 Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Jap, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 yang terdiri dari Paluko Hutagalung, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Adrianus Agung Putrantono, S.H. dan Sigit Pangudianto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Any Fitriyati, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Adrianus Agung Putrantono, S.H.

Paluko Hutagalung, S.H.,M.H.

TTD

Sigit Pangudianto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Any Fitriyati, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Rp 130.000,00
4. Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan putusan ini resmi sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Jayapura

Panitera,

Dahlan, S.E., S.H.

NIP. 19651231 199003 1 034

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 45/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 45/PDT/2023/PT JAP